AL-USRAH
JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH

Vol.12(01) 2025, pp. 01-20

ISSN : 2809-1906 (online)
2338-1264(cetak)

# JUSTICE IN THE MAQASHID APPROACH AL-SYARI'AH

# Keadilan Dalam Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah

**Muhammad Hasan Nasution[1] Faisar Ananda[2] Nurasiyah [3]**
[1)] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

**Kata Kunci :**
Islamic Legal Philosophy; Justice; Maqashid Al-Syariah.

**Abstract:**
This article describes the concept of justice from the perspective of Islamic legal philosophy. There are two main formulations of justice in this context: The first view considers justice as a harmony between rights and obligations, which is based on the postulate of "legal balance" or "measure of rights and obligations". In this view, every individual has rights and obligations that are both balanced and mutually supportive. The second view states that justice is a harmony between legal certainty and legal comparability. In this case, justice is achieved when the law is enforced with certainty and fairness, so that there is no discrimination or inequality in its application.

*This is an open access article under the CC BY license.*

***Corresponding Author:***
**Mhdhasan20227@gmail.com**
Email: Mhdhasan20227@gmail.com, faisar_nanda@yahoo.co.id, nurasiah@uinsu.ac.id

## PENDAHULUAN

Konsep keadilan dalam hukum Islam juga dijelaskan melalui maqashid al-syari'ah yang diperkenalkan oleh al-Syatibi, yang mengelompokkan tujuan hukum ke dalam tiga kategori: dharuriyyat (kebutuhan dasar), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap). Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan spiritual yang berkaitan dengan kesejahteraan umat. Penting untuk dicatat bahwa dalam filsafat hukum Islam, konsep keadilan tidak dapat dipisahkan dari aspek moralitas dan kepercayaan transendental, karena keduanya saling berhubungan. Keadilan bukan hanya soal penerapan hukum yang adil, tetapi juga tentang upaya menjaga keseimbangan sosial yang berbasis pada nilai-nilai moral yang digariskan dalam ajaran agama. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep keadilan ini juga terus berkembang, menyesuaikan dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat.

Pendahuluan Keadilan memang menjadi salah satu tujuan utama dalam filsafat hukum, bersama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum harus mampu mengakomodasi ketiga tujuan ini, agar sistem hukum yang diterapkan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.[1] Oleh karena itu, dalam konteks putusan hakim, diharapkan dapat tercapai hasil yang mempertimbangkan ketiganya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, dalam diskursus filsafat hukum, sering kali terdapat perdebatan mengenai mana yang lebih utama di antara ketiganya. Beberapa pemikir bahkan berpendapat bahwa salah satu dari tujuan tersebut, seperti keadilan, bisa menjadi tujuan hukum yang paling penting, atau bahkan satu-satunya tujuan yang relevan. Diskursus mengenai keadilan dalam konteks filsafat hukum sering mengacu pada dua pemikir besar: John Rawls dan Jürgen Habermas. Keduanya, dalam tradisi filsafat kritis yang dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant, berusaha untuk menemukan prinsip utama yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Bagi mereka, prinsip tersebut adalah keadilan, yang dianggap universal dan harus diterima oleh semua pihak. Rawls, melalui teori keadilan yang dikenal dengan "*Theory of Justice*", menekankan pentingnya kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan hak, sementara Habermas dengan etika diskursusnya berfokus pada dialog dan kesepakatan yang berlandaskan pada rasionalitas bersama. Namun, kritik terhadap kedua aliran ini muncul dari mereka yang berpendapat bahwa keadilan tidak bisa bersifat universal, karena setiap komunitas atau masyarakat memiliki nilai-nilai dan konteks yang berbeda, yang seharusnya menjadi dasar bagi konsep keadilan mereka.

Dalam ajaran Islam, keadilan dipandang sebagai ketetapan Allah yang berlaku bagi seluruh alam semesta. Keadilan ini bukan hanya mengenai penerapan hukum dalam hubungan antar manusia, tetapi juga merupakan prinsip yang mengatur kosmos dan segala kehidupan di dalamnya. Allah sebagai pencipta alam semesta menetapkan hukum-hukum yang adil dan seimbang untuk mengatur seluruh makhluk-Nya. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, melanggar keadilan yang ditetapkan oleh Allah, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum ilahi yang mengatur seluruh alam raya.[2] Dengan demikian, konsep keadilan dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas, melibatkan tidak hanya hubungan antarmanusia tetapi juga hubungan antara makhluk dan pencipta-Nya, serta

[1] Angkasa, *Filsafat Hukum*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), 105.
[2] A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 176.

hukum-hukum alam yang mengatur seluruh eksistensi. Keadilan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan di dunia ini, yang sesuai dengan tujuan utama penciptaan manusia dan alam semesta menurut ajaran Islam. Keadilan dalam pandangan ini bukan hanya sebuah nilai moral atau prinsip hukum yang berlaku di antara individu dalam masyarakat, tetapi juga terkait erat dengan hukum kosmos atau hukum alam yang mengatur seluruh eksistensi alam semesta. Dalam ajaran Islam, keadilan adalah bagian dari ketetapan Allah yang mengatur tatanan alam semesta secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang melanggar keadilan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial, akan berakibat pada ketidakseimbangan atau kehancuran tatanan yang sudah ditentukan oleh-Nya. Ketidakadilan, jika dibiarkan dan tidak diberantas, dapat menyebabkan kerusakan dalam tatanan sosial dan kehancuran hubungan antar individu dalam masyarakat. Ini berhubungan dengan pemahaman bahwa masyarakat yang tidak berlandaskan pada prinsip keadilan akan mengalami perpecahan, ketidakstabilan, dan bahkan kehancuran, baik secara sosial maupun moral. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia, baik itu dalam bentuk keputusan hukum, kebijakan sosial, atau interaksi antar individu, harus didasarkan pada prinsip keadilan. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian kehidupan umat manusia, karena keadilan menjadi fondasi yang menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keadilan bukan hanya bertujuan untuk memulihkan hak-hak individu atau menciptakan kesejahteraan material semata, tetapi juga berfungsi untuk memastikan kelangsungan dan keharmonisan dalam kehidupan manusia dan alam semesta yang lebih luas. Prinsip keadilan yang sesuai dengan hukum kosmos ini menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis, serta menjaga kelestarian kehidupan umat manusia dalam jangka panjang.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utamanya adalah memahami makna dan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam konsep keadilan menurut hukum Islam. Pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip keadilan berdasarkan sumber-sumber normatif Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran ulama klasik dan kontemporer, khususnya al-Syatibi dengan konsep *maqashid al-syari'ah*-nya. Pendekatan ini juga membantu mengkaji keadilan tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari dimensi moral, spiritual, dan transendental yang menjadi dasar dalam sistem hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi literatur utama seperti karya al-Syatibi *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, kitab-kitab fikih, serta teks-teks filsafat hukum Islam yang membahas keadilan dan maqashid al-syari'ah. Sedangkan sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku-buku pendukung, hasil penelitian terdahulu, serta tulisan-tulisan akademik yang berkaitan dengan teori keadilan John Rawls dan Jürgen Habermas sebagai bahan perbandingan. Seluruh data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research), dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai sumber yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk menggali makna, nilai, dan tujuan keadilan dalam hukum Islam berdasarkan sumber-sumber normatif dan pemikiran tokoh-tokoh Islam. Sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan konsep keadilan dalam Islam dengan teori keadilan dalam filsafat hukum Barat, terutama pemikiran Rawls dan Habermas, guna menemukan titik temu dan perbedaan konseptual di antara keduanya. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana keadilan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai prinsip hukum, tetapi juga sebagai nilai moral dan spiritual yang menjaga keseimbangan sosial dan kosmis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Keadilan

Penjelasan ini menggarisbawahi pentingnya keadilan, tidak hanya sebagai nilai moral atau prinsip hukum yang berlaku dalam interaksi antar individu di masyarakat, tetapi juga sebagai prinsip universal yang terkait dengan hukum kosmos atau hukum alam yang mengatur seluruh eksistensi alam semesta. Dalam pandangan Islam, keadilan adalah ketetapan Allah yang bersifat menyeluruh dan berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya. Keadilan tersebut mencakup tatanan alam, kehidupan sosial, serta hubungan antar makhluk hidup, dan tidak bisa dipisahkan dari kehendak dan hukum ilahi yang mengatur segala sesuatu. Setiap tindakan yang melanggar keadilan, baik dalam konteks pribadi maupun sosial, berisiko menimbulkan ketidakseimbangan atau kerusakan pada tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketidakadilan yang dibiarkan berkembang dapat mengarah pada kehancuran tatanan masyarakat dan mengancam hubungan antar individu, bahkan menciptakan ketidakstabilan

sosial dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan berfungsi sebagai penopang bagi ketenteraman dan keteraturan kehidupan manusia, baik dalam skala individu maupun kolektif. Keadilan, dalam konteks ini, memiliki peran yang lebih besar dari sekadar memenuhi hak-hak individu atau menciptakan kesejahteraan materi. Keadilan juga berfungsi untuk memastikan kelangsungan dan keharmonisan hidup di dunia ini, serta menjaga tatanan sosial yang mendukung kelestarian kehidupan umat manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setiap kebijakan, keputusan hukum, dan tindakan individu harus berlandaskan pada prinsip keadilan, agar masyarakat dapat tetap berjalan dalam harmoni dan keseimbangan, serta terhindar dari kerusakan dan ketidakstabilan. Dengan prinsip keadilan yang sesuai dengan hukum kosmos, kehidupan manusia dan alam semesta dapat berjalan dalam keadaan seimbang dan stabil. Keadilan bukan hanya tujuan yang harus dicapai dalam kehidupan manusia, tetapi juga merupakan elemen dasar yang menjaga integritas dan kesejahteraan alam semesta, sekaligus menciptakan masyarakat yang harmonis dan lestari.

Dua rumusan tentang keadilan yang disebutkan mencerminkan dua pandangan utama dalam filsafat hukum mengenai apa yang dimaksud dengan keadilan. Pandangan pertama berfokus pada keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Dalam pandangan ini, keadilan tercapai ketika hak-hak seseorang dihormati dan diberikan sesuai dengan yang seharusnya, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu juga dilaksanakan dengan cara yang adil. Ini sejalan dengan konsep "neraca hukum" atau "takaran hak dan kewajiban", yang mengharuskan keseimbangan antara keduanya. Dalam sistem hukum, setiap individu berhak atas sesuatu, namun di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat atau negara. Keadilan terwujud ketika hak dan kewajiban ini diatur secara seimbang dan adil, tanpa ada pihak yang lebih diuntungkan atau dirugikan. Pandangan kedua lebih menekankan pada keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Dalam pandangan ini, keadilan tercapai jika hukum dijalankan dengan kepastian yang jelas dan konsisten. Hukum harus diterapkan secara merata dan adil bagi semua pihak, tanpa diskriminasi. Dalam prakteknya, kedua prinsip ini seharusnya bekerja bersama-sama untuk menciptakan sistem hukum yang memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban: Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat

memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya. Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya. Misalnya setiap pemilik benda atau pemegang hak milik atas suatu benda harus membayar pajak kekayaannya atas benda miliknya itu dalam jumlah tertentu yang ditentukan menurut harga atau nilai bendanya tersebut. Semakin mahal harga atau nilai benda tersebut, maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya dan demikian pula sebaliknya. Demikian juga halnya upah seorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya. [3]Pandangan Plato tentang keadilan, yang disitir dalam buku Philosophy of Islamic Law and Orientalists oleh Muslehuddin, menggambarkan konsep keadilan yang sangat dipengaruhi oleh pandangan kolektivistik tentang masyarakat.

Menurut Plato, keadilan adalah suatu hubungan yang harmonis antara berbagai bagian dari organisasi sosial. Cita-cita kolektivistik Plato ini menekankan pentingnya keseimbangan dan keserasian dalam masyarakat. Setiap bagian masyarakat baik itu individu, kelompok, atau kelas sosial memiliki peran dan kontribusinya sendiri yang mendukung kelangsungan dan keharmonisan masyarakat secara keseluruhan. Jika setiap individu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan sifat dan kemampuannya, maka akan tercipta keadilan dan masyarakat yang stabil. Pandangan ini juga mencerminkan suatu pemahaman bahwa keadilan bukan hanya sekadar soal hak individu, tetapi juga mengenai keteraturan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Masing-masing individu berfungsi dalam konteks bersama, dan hanya dengan menjalankan peran mereka secara efektif dan sesuai dengan kecocokan alami, keadilan sosial dapat tercapai. Dengan demikian, konsep keadilan dalam pandangan Plato tidak hanya bersifat individuistik, tetapi lebih menekankan pada keseimbangan sosial dan pentingnya setiap individu untuk menjalankan perannya demi kepentingan bersama. Pandangan Hegel tentang keadilan yang dikaitkan dengan solidaritas menekankan pada hubungan interdependensi antara keduanya. Hegel dalam Philosophy of Right memandang bahwa keadilan dan solidaritas tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya saling mengandaikan keberadaan yang lainnya.

[3] A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, 177.

Dalam kerangka ini, keadilan dipandang sebagai realisasi kebebasan individual, yang memungkinkan individu untuk menjalani hak-haknya secara bebas dalam masyarakat. Namun, keadilan tidak hanya terkait dengan kebebasan individu, tetapi juga dengan solidaritas, yang Hegel lihat sebagai realisasi kebebasan dalam konteks sosial. Solidaritas adalah prinsip yang memastikan bahwa individu-individu dalam masyarakat saling mendukung dan bekerja sama, dengan tujuan menjaga kesejahteraan bersama. Kehadiran solidaritas dalam masyarakat menjamin bahwa kebebasan individu bukanlah kebebasan yang terpisah atau eksklusif, melainkan kebebasan yang tumbuh dalam hubungan sosial yang saling terkait. Keberadaan solidaritas, dengan demikian, menjadi fondasi bagi pencapaian keadilan sosial, yang tidak hanya berfokus pada hak individu tetapi juga pada tanggung jawab sosial untuk menjaga hubungan antar anggota masyarakat agar tetap harmonis.

Pandangan Hegel ini memengaruhi pemikiran filsuf modern, seperti Jurgen Habermas, yang mengembangkan ide-idenya lebih lanjut dengan memadukan pengaruh dari Hegel dan Immanuel Kant.[4] Habermas memposisikan prinsip penghormatan yang sama dan hak yang sama bagi individu sebagai landasan utama dalam pemikirannya. Menurut Habermas, penghormatan yang setara terhadap setiap individu adalah realisasi dari kebebasan subjektif dan individualitas yang tidak dapat disangkal. Dalam konteks modernitas, hak dan penghormatan yang sama menjadi prinsip dasar yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat yang plural dan demokratis. Pemahaman ini menggambarkan bahwa moralitas bukan hanya sekadar aturan atau norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, tetapi juga sebuah prinsip yang memastikan bahwa kebebasan manusia dapat berkembang secara seimbang dalam dua dimensi tersebut. Kebebasan subjektif, dalam konteks Hegel, merujuk pada kebebasan individu untuk memilih dan menentukan tindakan serta keputusan dalam hidupnya sendiri.

Konsep ini sangat dipengaruhi oleh Kant, yang menekankan pada penghormatan terhadap individu dan hak-hak mereka yang setara. Dalam pandangan Kantian, setiap individu memiliki hak untuk dihormati sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan hanya sebagai sarana untuk tujuan orang lain. Kebebasan subjektif ini memerlukan dasar filosofis yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan harus dihormati secara setara. Dalam kerangka moralitas, ini berarti bahwa individu tidak boleh diperlakukan secara sewenang-

[4] Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, (Delhi: Markaz Maktabah Islamiyah, 1985), 42.

wenang, tetapi harus diberi ruang untuk mengaktualisasikan kebebasannya secara bebas dan adil. Hegel tidak hanya melihat kebebasan sebagai sesuatu yang bersifat individu atau subjektif. Kebebasan sosial menurut Hegel adalah kebebasan yang hanya bisa terwujud dalam konteks hubungan sosial antara individu dengan masyarakat. Kebebasan ini berfokus pada empati dan perhatian terhadap masyarakat tempat individu itu hidup dan berkembang. Menurut Hegel, individu tidak dapat benar-benar bebas jika ia hidup terisolasi atau di luar ikatan sosial yang mendukung kesejahteraan bersama.

Kebebasan sosial menuntut adanya perhatian terhadap kebutuhan sosial, moralitas kolektif, dan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, moralitas berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan kebebasan subjektif dan kebebasan sosial. Moralitas tidak hanya melindungi kebebasan individu untuk memilih dan bertindak (sebagai entitas subjektif), tetapi juga memastikan bahwa kebebasan individu tersebut tidak merusak harmoni dan solidaritas sosial. Kebebasan subjektif dan sosial saling bergantung pada satu sama lain, dan moralitas menjadi pilar yang menjaga keseimbangan keduanya. Tanpa moralitas, kebebasan individu dapat terancam menjadi egois dan merusak tatanan sosial, sedangkan kebebasan sosial tanpa pengakuan terhadap kebebasan subjektif individu akan membatasi perkembangan dan hak-hak pribadi. Secara keseluruhan, bagi Hegel, moralitas adalah prinsip yang mengatur hubungan antara kebebasan individu dengan kepentingan sosial.

Moralitas menjaga agar individu dapat menikmati kebebasannya dalam konteks yang menghargai kebebasan orang lain, dan menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana kebebasan sosial dan subjektif dapat berjalan beriringan tanpa saling mengancam. Dengan demikian, dalam pemikiran Habermas, keadilan dan solidaritas tidak hanya menjadi tujuan yang terpisah, tetapi saling membentuk dan memperkuat satu sama lain. Keadilan tercapai melalui prosedur diskursif yang memastikan hak setiap individu dihormati dan didengarkan, sementara solidaritas tumbuh melalui kesadaran kolektif bahwa setiap anggota masyarakat memiliki peran yang tak terpisahkan dalam menjaga kesejahteraan bersama. Diskursus komunikatif ini menawarkan prosedur yang memungkinkan tercapainya konsensus yang tidak hanya adil tetapi juga mengikat dan mempererat hubungan sosial antar individu dalam masyarakat.

Dengan demikian, keadilan dan solidaritas berperan sebagai dua pilar utama yang menjaga keseimbangan kehidupan sosial, yang tidak hanya berfokus pada hak individu, tetapi

juga pada pengakuan dan perhatian terhadap kesejahteraan dan kepentingan bersama. Pandangan Aristoteles tentang keadilan adalah salah satu kontribusi paling mendalam dalam filsafat politik dan moral. Ia mendefinisikan keadilan sebagai memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau dalam bahasa Latin, fiat justicia ruat caelum (keadilan harus ditegakkan meskipun dunia runtuh). Di dalam Rhetoric, Aristoteles lebih lanjut menjelaskan bahwa keadilan juga harus dijunjung dalam berbicara atau berargumentasi. Dalam konteks ini, keadilan berarti bahwa setiap pihak dalam suatu diskusi atau debat harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, dan bahwa keputusan yang diambil dalam suatu perdebatan harus berdasarkan pada kebenaran dan hakikat dari masalah yang dibahas, bukan semata-mata berdasarkan kekuatan atau pengaruh individu.

Secara keseluruhan, pandangan Aristoteles tentang keadilan sangat terikat dengan prinsip pembagian hak dan kepemilikan yang adil dalam masyarakat. Bagi Aristoteles, keadilan adalah inti dari kehidupan sosial dan politik, dan ia percaya bahwa hukum harus ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya berdasarkan kontribusinya dalam masyarakat. Keadilan bukan hanya tentang kesetaraan pembagian materi, tetapi lebih pada prinsip proporsionalitas dalam distribusi hak dan kewajiban yang sejalan dengan peran sosial masing-masing individu. Keadilan Hukum Islam Islam, dalam hal ini, memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman tentang keadilan sosial dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah keadilan sosial, yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan dan kesetaraan di antara semua anggota masyarakat, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, keturunan, atau jenis kelamin. Islam memberikan aturan yang praktis dan terjangkau bagi semua orang yang beriman untuk mewujudkan keadilan sosial. [5]

Setiap individu dalam masyarakat dipandang sama, berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi hidupnya dan memperbaiki kondisi material mereka. Prinsip keadilan sosial dalam Islam tidak hanya terbatas pada masalah hukum, tetapi juga mencakup pemberian hak-hak sosial yang adil bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Secara keseluruhan, keadilan harus menjadi prinsip utama dalam pembentukan hukum dan dalam penerapan hukum di masyarakat. Teori keadilan

[5] Jurgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, (Cambridge: MIT Press, 1990), 200.

yang ideal memang seringkali menghadapi tantangan dalam implementasinya, tetapi tujuan hukum yang utama tetaplah untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dalam konteks ini, Islam memberikan kontribusi signifikan dengan prinsip keadilan sosial yang dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dalam sistem hukum yang adil, setiap individu berhak untuk mengembangkan dirinya dan menikmati hak-haknya, tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penting bagi negara dan institusi hukum untuk memastikan bahwa keadilan tetap menjadi orientasi dalam pembentukan dan penerapan hukum, demi tercapainya kesejahteraan dan keharmonisan dalam masyarakat.[6]

Dalam pandangan Islam, keadilan merupakan salah satu nilai yang sangat dihargai dan diutamakan. Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu dari Allah, memberikan banyak petunjuk tentang keadilan, baik dalam dimensi kolektif maupun individual. Seperti yang Anda sebutkan, sering kali umat Islam merasa puas dengan pemahaman yang tampak sederhana dan langsung terlihat dalam ayat-ayat Qur'an yang menyentuh soal keadilan, seolah-olah kita telah menemukan jawaban yang jelas dan sempurna mengenai prinsip keadilan. Keadilan dalam al-Qur'an Al-Qur'an tidak hanya mengungkapkan kata 'adl (keadilan) dalam arti yang lebih umum, tetapi juga menggunakan berbagai istilah lain yang terkait dengan keadilan. Sebagai contoh: Qisth Kata ini merujuk pada keadilan yang lebih menekankan pada ketepatan dan kesetaraan dalam pembagian atau penilaian, baik itu dalam konteks sosial, ekonomi, atau moral.

Dalam banyak ayat, qisth digunakan untuk menggambarkan tindakan yang adil dan setara antara individu satu dengan yang lainnya. Hukm - Istilah ini sering kali berhubungan dengan keputusan hukum atau penghakiman, yang menandakan kebenaran yang harus ditegakkan oleh Allah. Kata ini juga mencakup pengertian bahwa keadilan dalam pengadilan harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang benar dan sesuai dengan syariat-Nya. Misl Kata ini mengandung pengertian kesetaraan atau kesamaan, mengacu pada pembagian atau pemberian hak secara merata atau setara, tanpa adanya ketimpangan atau ketidakadilan. Pemahaman Keadilan dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, kata ‘adl memiliki berbagai bentuk dan konjugasi yang bisa jadi tidak selalu berhubungan langsung dengan keadilan yang dimaksudkan, seperti dalam konteks ta'dilu yang berarti mempersekutukan Tuhan atau adl dalam arti tebusan.

---

[6] Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern* (Jakarta: Gramedia, tt), 150.

Namun, secara umum, adil dalam ajaran Islam berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain secara proporsional, baik dari sisi nilai maupun ukuran. Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti pembagian yang merata, tetapi juga berarti berpihak kepada kebenaran. Dalam banyak ayat, Allah menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan dengan berlandaskan pada kebenaran, meskipun hal itu mungkin bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Keputusan yang adil dalam pandangan Islam adalah keputusan yang berpihak pada hak-hak manusia dan kebenaran, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan.[7] Sebagaimana disebutkan, keadilan dalam al-Qur'an jelas menunjukkan bahwa keadilan adalah nilai dasar dalam hukum dan kehidupan sosial, namun sering kali pada praktiknya, idealisme keadilan ini sulit untuk diterapkan secara sempurna dalam kehidupan manusia. Keadilan yang ideal di dunia nyata bisa terkendala oleh berbagai faktor, seperti kekuatan politik, kepentingan pribadi, atau ketimpangan sosial. Maka dari itu, meskipun umat Islam berpegang pada prinsip keadilan yang diajarkan al-Qur'an, tantangan terbesar adalah bagaimana mengimplementasikan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, di tengah kondisi yang penuh dengan ketidaksetaraan dan ketimpangan.

Tulisan ini memberikan pandangan yang jelas tentang konsep keadilan dalam Islam, yang tidak hanya dipahami sebagai keadilan hukum tetapi juga sebagai nilai moral dan etika yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an memberikan berbagai konsep yang berbeda tentang keadilan, menggunakan berbagai istilah seperti 'adl, qisth, hukm, dan misl, yang masing-masing menekankan aspek-aspek berbeda dari keadilan dalam berbagai konteks, baik sosial, ekonomi, maupun hukum. Pemahaman tentang Keadilan dalam Islam Keadilan dalam Islam dapat dilihat sebagai harmoni antara hak dan kewajiban, serta kesetaraan dalam perlakuan terhadap setiap individu, tanpa memandang status atau kedudukan mereka.

Keberagaman istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan keadilan menunjukkan kompleksitasnya, yang meliputi konsep kesetaraan, kebenaran, dan proporsionalitas dalam pembagian hak-hak. Adl mengacu pada keadilan yang memberi setiap orang sesuai dengan haknya. Qisth mengarah pada keadilan yang menekankan kesetaraan dalam penilaian atau pembagian. Hukm mencakup penghakiman yang berlandaskan kebenaran dan keadilan, dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum yang benar menurut syariat. Misl

[7]Jurgen Habermas, *Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics*, (Oxfords: Polity Press, 1990), 1-2.

merujuk pada kesamaan atau kesetaraan dalam distribusi hak. Prinsip Keadilan dalam Kehidupan Sehari-Hari Keadilan sebagai Realisasi dari Kebenaran Selain itu, keadilan dalam Islam juga berarti berpihak pada kebenaran, yang dalam hal ini mengacu pada prinsip yang telah ditentukan oleh Allah.

Keadilan tidak hanya sekadar pembagian yang adil tetapi juga penegakan kebenaran, bahkan jika itu berarti bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Implementasi Keadilan yang Ideal.[8] Meskipun prinsip-prinsip keadilan ini sangat jelas dalam ajaran Islam, implementasinya dalam kehidupan nyata seringkali menemui tantangan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti kekuatan politik, kepentingan pribadi, atau ketidaksetaraan sosial yang dapat merusak penerapan keadilan secara menyeluruh. Oleh karena itu, meskipun prinsip keadilan dalam Islam sangat ideal, penerapannya memerlukan usaha yang konsisten dari seluruh anggota masyarakat untuk mengatasi ketimpangan yang ada. Pandangan Islam tentang keadilan tidak hanya terbatas pada dimensi hukum atau sosial semata, tetapi meluas ke berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan individu dengan individu, masyarakat, hingga hubungan manusia dengan Tuhan.[9]

Keadilan dalam Islam berperan sebagai prinsip utama yang mengarahkan umat Islam untuk bertindak dengan benar, jujur, dan adil dalam segala urusan mereka. Berikut adalah beberapa poin penting tentang wawasan keadilan dalam ajaran Islam: Fase terpenting dalam wawasan keadilan yang dibawakan oleh Islam adalah bahwa keadilan bukan sekadar acuan etis atau dorongan moral, melainkan merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Pelaksanaannya bukan hanya sebagai kewajiban sosial atau politik, tetapi juga sebagai tanggung jawab agama yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat (yaum al-hisab). Hal ini menandakan bahwa keadilan dalam Islam bersifat ideologis dan transendental, berkaitan erat dengan ajaran agama yang mengatur kehidupan umat manusia. Penegakan keadilan dalam Islam melibatkan dua prinsip utama: kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Kepastian hukum berarti hukum harus ditegakkan dengan jelas dan tegas, tanpa ada ketidakpastian atau ketidaksesuaian yang merugikan pihak tertentu. [10]

## Maqashid Syari'ah

[8] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, (Surabaya: LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010), 64.

[9] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239.

[10] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj*. Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 74.

Kesebandingan hukum berarti bahwa hukum harus berlaku secara adil dan setara untuk semua individu, tanpa pandang bulu, sehingga siapa pun yang berada di hadapan hukum memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil (Q.S. 10/Yunus: 44). Allah sebagai penegak keadilan sejati memberikan hukum yang harus dijalankan oleh umat manusia. Oleh karena itu, setiap perbuatan manusia yang melanggar keadilan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat (Q.S. 4/al-Nisa: 110). Persamaan di Hadapan Hukum Islam menekankan bahwa di hadapan hukum, setiap orang sama tanpa melihat status sosial, kekayaan, ras, warna kulit, ataupun agama. Firman Allah dalam Q.S. 4/al-Nisa: 58 menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dengan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan egalitarianisme mutlak, yaitu prinsip persamaan hak di hadapan hukum syariat. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di hadapan hukum Allah, yang menentukan segala keputusan adalah kebenaran dan keadilan yang hakiki. Keadilan sebagai Bagian dari Kemuliaan Manusia Persamaan dalam hak dan kewajiban adalah bagian dari kemuliaan manusia yang diberikan oleh Allah (Q.S. 17/al-Isra: 70).

Keadilan yang dipraktikkan dalam Islam mencerminkan kemuliaan (al-karamah al-insaniyah) yang dimiliki setiap individu, tanpa membedakan latar belakang, status sosial, atau perbedaan lainnya. Keadilan ini menuntut agar setiap individu diberi kesempatan yang sama untuk berkembang dan menjalani kehidupan dengan penuh martabat. Menggali keadilan berdasarkan Maqasid al-Syari'ah, Maqashid Syari'ah adalah konsep penting dalam pemahaman hukum Islam yang mengarah pada pemahaman tujuan dan maksud yang lebih dalam di balik perintah, larangan, dan hukum-hukum dalam Islam. Maqashid ini merupakan prinsip dasar yang berfungsi untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya sekadar diterapkan secara tekstual, tetapi juga dijalankan sesuai dengan tujuan akhirnya, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia. Dalam hal ini, pemahaman tentang maqashid syari'ah menjadi salah satu instrumen utama untuk menggali nilai-nilai keadilan hukum dalam Islam.[11] Tujuan Hukum Islam dan Keadilan Tujuan ditetapkannya hukum Islam dalam konteks maqashid syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam berfungsi untuk menjaga lima hal pokok yang dikenal dengan al-maqashid al-khamsah, yaitu: menjaga agama (hifz al-din)

[11]Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 25.

menjaga jiwa (hifz al-nafs) menjaga akal (hifz al-'aql) menjaga keturunan (hifz al-nasl) menjaga harta (hifz al-mal) Kelima aspek ini mendasari penerapan hukum Islam dalam masyarakat. Keadilan dalam hukum Islam bukan hanya terfokus pada pembagian yang adil antar individu, tetapi juga dalam menjaga dan memenuhi hak-hak dasar manusia yang terkait dengan kelima prinsip tersebut. Keadilan yang ingin diwujudkan dalam sistem hukum Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan keberlanjutan dalam hidup individu dan masyarakat.[12]

Maqashid Syari'ah sebagai Instrumen Keadilan Hukum Maqashid syari'ah berfungsi sebagai landasan untuk menggali lebih dalam mengenai tujuan hukum Islam dalam konteks keadilan. Beberapa aspek maqashid syari'ah yang penting dalam menggali keadilan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia: Salah satu aspek dari maqashid syari'ah adalah untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, yang mencakup hak atas kebebasan beragama, keselamatan jiwa, hak ekonomi, dan hak atas pendidikan. Keadilan dalam konteks ini berarti memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan hak-haknya dihormati.[13]

**Keadilan dalam Pendekatan Maqashid syari'ah**

Pemenuhan kemaslahatan umum: Hukum Islam tidak hanya memprioritaskan keadilan individu, tetapi juga keadilan sosial yang lebih luas. Hukum Islam mengajarkan bahwa kemaslahatan umum harus dijaga, termasuk perlindungan terhadap masyarakat yang lemah dan terpinggirkan. Ini termasuk menyediakan dukungan bagi mereka yang membutuhkan, seperti anak yatim, janda, dan kaum miskin, yang menjadi bagian dari implementasi keadilan sosial dalam Islam. c. Pencegahan kerusakan (mafsadah): Maqashid syari'ah juga berfokus pada pencegahan kerusakan dan perbuatan yang bisa merugikan masyarakat. Hukum Islam memberikan pedoman untuk menghindari tindakan yang dapat merusak tatanan sosial dan mengarah pada ketidakadilan, seperti penindasan, korupsi, atau eksploitasi. Maqashid syari'ah memberikan panduan yang komprehensif dalam menetapkan dan melaksanakan hukum Islam, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dalam berbagai dimensi kehidupan. Pemahaman terhadap maqashid syari'ah memampukan seseorang untuk melihat hukum Islam dalam

[12] Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 25.

[13] Sayyid Qutb, "*Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), 224.

kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.

Dengan demikian, keadilan hukum dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek formal atau tekstual, tetapi juga mencakup nilai-nilai dasar yang harus diterapkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dengan selalu mengutamakan kesejahteraan dan hak-hak manusia. Pemikiran al-Juwaini mengenai tujuan hukum yang dibaginya menjadi tiga kategori primer, sekunder, dan tersier—merupakan kontribusi signifikan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh al-Ghazali, yang memberikan penekanan pada tema maslahat (kemaslahatan).[14] Menurut al-Ghazali, tujuan utama hukum dalam Islam adalah untuk memelihara dan melindungi lima aspek kehidupan yang dianggap penting bagi kesejahteraan manusia. Kelima aspek tersebut, yang menjadi inti dari maslahat, dikelompokkan oleh al-Ghazali dalam urutan prioritas yang berbeda, yaitu primer, sekunder, dan tersier. [15]

Tujuan Hukum Menurut al-Juwaini Tujuan Primer: Tujuan hukum primer adalah untuk memelihara aspek-aspek dasar yang sangat fundamental bagi kelangsungan hidup manusia dan masyarakat. Ini mencakup: a. Agama: Menjaga keimanan dan ibadah umat, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip agama diterapkan dalam kehidupan. b. Jiwa: Melindungi kehidupan dan keselamatan jiwa setiap individu. c. Akal: Memastikan bahwa akal sehat tetap terjaga dan tidak terganggu, agar individu dapat berpikir dengan jernih dan bijak. Tujuan Sekunder: Tujuan sekunder berkaitan dengan hal-hal yang mendukung dan memperbaiki keadaan yang mendasari pencapaian tujuan primer. Ini bisa mencakup: a. Perlindungan terhadap kebebasan sosial dan ekonomi. b. Memperbaiki kondisi sosial melalui pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. c. Peningkatan hubungan antar manusia dalam konteks masyarakat luas. Tujuan Tersier: Tujuan tersier lebih bersifat tambahan dan fleksibel, mencakup hal-hal yang tidak langsung terkait dengan kebutuhan mendasar tetapi masih relevan dengan kelangsungan hidup manusia. Ini bisa mencakup kesejahteraan tambahan yang bukan prioritas utama namun tetap penting dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Maslahat Menurut al-Ghazali Maslahat, menurut al-Ghazali, adalah segala hal yang memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat dan menghindari kerusakan atau kemudharatan.

---

[15] Muhammad Hashim Kamali, *Shari„ah Law: An Introduction,* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), 127.

Prioritas dalam Maslahat Al-Ghazali mengurutkan kelima kategori maslahat ini dalam skala prioritas sebagai berikut: a. Maslahat Primer: Memelihara agama, jiwa, dan akal adalah prioritas utama yang harus dijaga oleh hukum Islam. Tanpa kelangsungan aspek-aspek ini, kehidupan manusia dan masyarakat akan kehilangan arah dan dasar yang kokoh. b. Maslahat Sekunder: Meliputi perlindungan terhadap keturunan dan harta. Meskipun penting, aspek ini dapat dipertimbangkan setelah kebutuhan dasar primer dipenuhi. c. Maslahat Tersier: Berkaitan dengan hal-hal yang lebih fleksibel dan terkait dengan perbaikan sosial atau kebutuhan tambahan yang dapat disesuaikan dengan kondisi zaman. Implementasi dalam Hukum Islam Hukum Islam dirancang untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan umat manusia. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syari'ah (tujuan-tujuan syariat), hukum Islam bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Hal ini membentuk dasar dari hukum Islam yang bukan hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga mencakup pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hikmah Hukum adalah tujuan atau maksud yang lebih dalam dan menyeluruh dari suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah.

Dalam konteks ini, hikmah merujuk pada manfaat atau tujuan yang lebih besar dan lebih luas yang terkandung dalam setiap ketetapan hukum Allah untuk umat-Nya. Setiap hukum yang disyariatkan memiliki hikmah, baik yang bersifat individual, sosial, maupun spiritual. Sebagai contoh: Shalat memiliki hikmah untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati dari dosa, serta sebagai sarana untuk menjaga kesabaran dan kedamaian dalam hidup. Puasa memiliki hikmah untuk mendidik diri dalam kesabaran, meningkatkan empati terhadap orang miskin, serta menyehatkan tubuh. Dengan demikian, hikmah mengandung dimensi yang lebih mendalam dan filosofis, yang sering kali mencakup aspek kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi (akhirat).

Ibnu Qayyim dan al-Syatibi dalam pemikirannya tentang tujuan hukum Islam menekankan bahwa hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah memiliki nilai keadilan, rahmat, kemashlahatan, dan hikmah. Mereka berpendapat bahwa setiap hukum Islam seharusnya mengandung prinsip-prinsip ini, karena tanpa unsur-unsur tersebut, hukum tersebut tidak dapat disebut sebagai hukum Islam.[16]

[16] Ibn Qayyim, I‟lam al-Muwaqi‟in Rabb al- „Alamin, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), Jilid III h.3. lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-salam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Bairut: Dar al-Jail, t.thn), jilid II, 72. Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, 1017.

Al-Syatibi menambahkan bahwa hukum dalam Islam tidak pernah tanpa tujuan. Semua kewajiban dalam syariat dirancang untuk mewujudkan kemashlahatan hamba, dan tanpa tujuan yang jelas, hukum menjadi tidak bermakna, bahkan bisa dikatakan sebagai beban yang tidak dapat dipikul oleh umat manusia (*taklif ma la yutaq*').[17]

Keadilan, sebagai nilai yang fundamental dalam sistem hukum, memang memiliki berbagai dimensi yang saling terkait, di antaranya keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif merujuk pada penegakan hak yang sesuai dengan kebenaran dan moralitas, sementara keadilan prosedural berkaitan dengan cara dan proses hukum dijalankan untuk memastikan bahwa semua pihak memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan keputusan yang adil.[18] Keadilan Prosedural adalah aspek eksternal dari hukum yang berperan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Prosedur yang benar, transparan, dan tidak bias sangat penting untuk mencegah ketidakadilan meskipun substansi hukum yang diterapkan sudah benar.[19]

## KESIMPULAN

Keadilan memang merupakan konsep yang kompleks dan luas, yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan teologi. Dalam konteks hukum Islam, keadilan tidak hanya dilihat sebagai nilai normatif yang harus ditegakkan, tetapi juga sebagai pilar yang menghubungkan moralitas dengan dimensi keagamaan yang transcendental. Konsep keadilan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip moralitas dan nilai-nilai agama yang terkandung dalam wahyu Allah.

Keadilan sebagai Nilai Ideal dalam Hukum Islam. Islam memandang keadilan sebagai nilai utama yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam hubungan

---

[17]Al- Syatiby, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‟ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 150. lebih lanjut tentang tujuan hukum islam dapat dilihat dalam Fathi al-daraini, al-manahij al-Usuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra‟yi fi al-Tasyri‟, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), 28; Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), 366; Muhammad Khalid Mas‟ud, Islamic Legal Philosophiy, (Islamabad; Islamic Research institute, 1977), 223.

[18] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syari‟ah*, 136.

[19] Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhaltnis*). Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 161.

antara individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Sejalan dengan ajaran agama, keadilan dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai pembagian yang merata atau keseimbangan semata, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan hak-hak setiap individu dihormati dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Allah. Keadilan ini harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, yang melibatkan moralitas, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah.

Keadilan dalam Islam: Menggabungkan Moralitas dan Teologi Dalam pemahaman hukum Islam, keadilan bukan hanya berkaitan dengan penerapan hukum yang tegas, tetapi juga mengandung unsur moral dan spiritual. Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya bersifat substantif, yang mencakup keadilan dalam hal pembagian hak dan kewajiban, tetapi juga prosedural, yaitu bagaimana hukum itu diterapkan dengan cara yang adil, tidak diskriminatif, dan transparan. Dalam Islam, keadilan bersumber dari Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil.

Keadilan dalam hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, yaitu menjaga kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Setiap hukum yang diturunkan oleh Allah pasti memiliki hikmah dan tujuan, yang sejatinya bertujuan untuk menghindarkan kerusakan dan mendatangkan kebaikan. Dalam hal ini, maqashid syari'ah (tujuan hukum Islam) berperan penting dalam mengarahkan pemahaman tentang keadilan, yang meliputi lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Moralitas, Kepercayaan Transendental, dan Hukum Konstruksi hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari moralitas dan kepercayaan transcendental kepada Tuhan. Keadilan bukan hanya mengenai bagaimana seseorang diperlakukan oleh sistem hukum, tetapi juga mengenai bagaimana individu tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai spiritual yang ada dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, keadilan mencakup kedua dimensi tersebut yakni dimensi duniawi yang berhubungan dengan hak-hak manusia, serta dimensi transendental yang berhubungan dengan hubungan individu kepada Tuhan. Keadilan, dalam pengertian ini, tidak hanya berfokus pada kehidupan sosial, tetapi juga pada pemenuhan kewajiban agama yang dihadapan Tuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 1. Terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Al-Daraini, Fathi. *Al-Manahij al-Usuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*. Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.

Al-Salam, Izzuddin Ibn Abd. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Jail, t.t.

Angkasa. *Filsafat Hukum*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010.

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Habermas, Jürgen. *Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics*. Oxford: Polity Press, 1990.

———. *Moral Consciousness and Communicative Action*. Cambridge: MIT Press, 1990.

Halim, A. Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Jayl, t.t.

Kamali, Muhammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.

Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.

Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*. Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.

Qutb, Sayyid. "Keadilan Sosial dalam Islam." Dalam *Islam dan Pembaharuan*, disunting oleh John J. Donohue dan John L. Esposito, diterjemahkan oleh Machnun Husein. Jakarta: CV Rajawali, 1984.

Rasuanto, Bur. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: Gramedia, t.t.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia, 2010.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.